



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Diana Rozita Roezyandhik

150810301080

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH* DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh

Diana Rozita Roezyandhik

150810301080

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wahyu Roezyandhik dan Ibu Rodhiyah;
2. Dua saudara kandung saya, Adik Dian dan Adik Yulius;
3. Seluruh guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Terjemahan QS. Al Baqarah : 286)

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memamklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

(Terjemahan QS. Ibrahim : 7)

“A Miracle is another Name of an Effort.”

(Choi Min Ho)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Diana Rozita Roezyandhik

NIM : 150810301080

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 04 Maret 2019

Yang menyatakan,

Diana Rozita Roezyandhik

NIM 150810301080

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH* DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh

Diana Rozita Rezyandhik

NIM 150810301080

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama: Dra.Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota: Moch.Shulthoni, S.E, M.SA.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Diana Rozita Roezyandhik

NIM : 150810301080

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Tanggal Persetujuan : 20 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra.Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

Moch.Shulthoni, S.E.,M.SA.

NIP 196701021992032002

NIP 198007072015041002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si,Ak.

NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Diana Rozita Roezyandhik
NIM : 150810301080
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal : **04 Maret 2019**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hj.Siti Maria W., M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196608051992012001
Sekretaris : Andriana, S.E., M.Sc, Ak. (.....)
NIP. 198209292010122002
Anggota : Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA, Ak. (.....)
NIP. 198602162015042003



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 271995121001

Diana Rozita Roezyandhik

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory reseacrh* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap *Return on Assets (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini, digunakan cara triangulasi di dalam pengujian data yaitu metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2017; (2) pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2017; dan (3) pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2017.

Kata Kunci : *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, profitabilitas

Diana Rozita Roezyandhik

Accounting Departement, Economic and Business Faculty, University of Jember

ABSTRACT

This study was conducted with the aim to find out (1) whether mudharabah financing affects profitability in Islamic Commercial Banks (2) whether musyarakah financing affects the profitability of Islamic Commercial Banks, and (3) whether murabahah financing affects profitability in Islamic Commercial Banks. is a kind of explanatory research using a quantitative approach by examining certain populations and samples, collecting data using research instruments, analyzing quantitative or statistical data with the aim of testing hypotheses that have been applied. The population taken is a Sharia Commercial Bank registered with the Financial Services Authority, using a purposive sampling technique to select samples. The data used are secondary data obtained from the Financial Statements of Sharia Commercial Banks in Indonesia which have been published from 2012 to 2017 covering mudharabah, musyarakah, and murabahah financing of Return on Assets (ROA) of Sharia Commercial Banks in Indonesia. In this study, triangulation was used in testing data, namely multiple linear regression methods. The results of the study show that (1) mudharabah financing has a significant positive effect on the profitability of Islamic Commercial Banks for the period 2012-2017; (2) musyarakah financing does not affect the profitability of Islamic Commercial Banks for the period 2012-2017; and (3) murabahah financing has a significant negative effect on the profitability of Islamic Commercial Banks for the period 2012-2017.

Keywords: *mudharabah, musyarakah, murabahah, profitability*

RINGKASAN

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia; Diana Rozita Roezyandhik; 2019; 68 halaman. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan tata cara hukum Islam. Bank Syariah memberikan balas jasa atas kegiatan usahanya kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil (*ijarah*) sesuai akad atau kesepakatan antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak saling bertukar informasi secara jujur dan lengkap sebelum dan setelah terjadinya akad.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah, menurut data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah masih di dominasi oleh akad *murabahah*, yang persentasenya sebesar 53,23% dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah* sebesar 34,87%, akad *mudharabah* sebesar 5,87%, akad *qardh* dan *istishna* sebesar 2,23% dan 0,41%, dan sisanya disalurkan melalui akad *ijarah* sebesar 3,15% (OJK, Statistik Bank Syariah, 2017). Dari banyaknya jenis pembiayaan yang disalurkan tersebut, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* dalam jumlah besar akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh pihak Bank. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula kewajiban yang harus dibayar oleh Bank kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas Perbankan Syariah dalam kegiatan usahanya. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba pada suatu perusahaan atau bank dalam menjalankan usahanya secara efisien. Salah satu indikator rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank

adalah *Return on Assets* (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain dengan meneliti populasi dan sampel tertentu, menganalisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan telah dipublikasikan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Data tersebut meliputi data pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini, digunakan cara triangulasi di dalam pengujian data yaitu metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap variabel profitabilitas (Y) adalah 0,001. Hal ini berarti *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah periode 2012-2017. Karena nilai signifikan variabel *mudharabah* $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H1 diterima). (2) Pengaruh variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap variabel profitabilitas (Y) adalah 0,167. Hal ini berarti variabel *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah periode 2012-2017. Karena nilai signifikan variabel pembiayaan *mudharabah* $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H2 ditolak). (3) Pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* (X3) terhadap variabel profitabilitas (Y) adalah 0,008. Hal ini berarti variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (Y) Bank Umum Syariah

periode 2012-2017. Karena nilai signifikan variabel *murabahah* $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H3 diterima).



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
4. Ibu Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar telah membimbing dan mengiringi setiap proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
7. Kedua orang tua penulis, Ayah Wahyu Roezyandhik dan Ibu Rodhiyah tercinta yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup penulis. Untuk semua pengorbanan, perjuangan, dan cucuran keringat yang tidak bisa dinilai

dengan apapun. Terimakasih atas untaian do'a dan kasih sayang yang tiada henti;

8. Saudara kandung yang sangat penulis sayangi Adik Dian, dan Yulius;
9. Orang-orang terkasih dan tersayang penulis, Almarhum Bapak Sukari, Bapak Wanadji, Ibu Satuni, dan Mak Ponidjah yang sudah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, atas semua untaian do'a dan pengorbanan yang tiada henti;
10. Sepupu penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam penyusunan skripsi ini Mbak Evi Kristanti dan Wulandari Budi Asriningtyas;
11. Sahabat dan teman hidup penulis, Yunar Dwi Prayoga yang bersedia memberikan pundaknya untuk berbagi suka dan duka dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
12. Sahabat sekaligus rumah kedua bagi penulis selama masa kuliah, Kak Dyara Elisa Mardiaratri, Yuniar Gita Triasari, Kak Agnesi Pinky, Kak Iegayanti Wulandari, Kak Ariska Febriyanti, dan Kak Dian Budi Rahayu.
13. Teman karib dan saudari di kos kenanga yang penulis sayangi, Saulia Safitri, Linda Kartikasari, Shuhufam Muthaharah, dan Siti Il Topa;
14. Teman seperjuangan penulis di bangku kuliah, Eka Larasati Maghfiroh, Hafidha Sulisty, dan Eka Pratiwi;
15. Teman-teman S1 Akuntansi 2015 yang sangat menyenangkan dan selalu memberikan informasi secara cepat dan lugas; serta
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang melekat selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 04 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Syariah Enterprise Theory</i>	10
2.1.2 <i>Stewardship Theory</i>	11
2.1.3 <i>Productive Theory of Credit</i>	12
2.2 Pengertian Bank	13
2.2.1 Bank Secara Umum	13
2.2.2 Bank Secara Syariah Islam	14

2.3 Profitabilitas	15
2.3.1 <i>Return On Assets</i> (ROA)	16
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi <i>Return On Assets</i> (ROA) ...	17
2.4 Pembiayaan	18
2.4.1 Pengertian Pembiayaan	18
2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi dalam Menilai Pengajuan Pembiayaan	19
2.4.3 Tujuan Pembiayaan	19
2.5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19
2.5.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	19
2.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	20
2.5.3 Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
2.5.4 Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
2.5.5 Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan	22
2.6 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
2.6.1 Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
2.6.2 Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
2.6.3 Manfaat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	23
2.6.4 Ketentuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
2.6.5 Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Dalam Perbankan	25
2.7 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
2.7.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
2.7.2 Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
2.7.3 Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
2.7.4 Ketentuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
2.7.5 Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan	30
2.8 Penelitian Terdahulu	30
2.9 Kerangka Konseptual Penelitian	35
2.10 Hipotesis Penelitian	36
2.10.1 Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas	36

2.10.2 Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas	37
2.10.3 Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Populasi dan Sampel	39
3.2.1 Populasi	39
3.2.2 Sampel	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Variabel Penelitian	40
3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran	41
3.7 Metode Analisis Data	42
3.7.1 Uji Asumsi Klasik	43
1. Uji Normalitas	43
2. Uji Multikolinearitas	43
3. Uji Heterokedastisitas	44
4. Uji Autokorelasi	44
3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda	45
3.7.3 Uji Ketepatan Model	45
1. Uji F	45
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.7.4 Uji Hipotesis (Uji t)	46
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Data Umum	49
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia	49

4.1.2 Visi dan Misi Bank Umum Syariah	51
4.1.3 Daftar Bank Umum Syariah	52
4.2 Deskripsi Data	53
4.3 Analisis Data	54
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	54
1. Uji Normalitas	54
2. Uji Multikolinearitas	55
3. Uji Heterokedastisitas	56
4. Uji Autokorelasi	57
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.3.3 Uji Ketepatan Model	59
1. Uji F	59
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.3.4 Uji Hipotesis (Uji t)	61
4.4 Pembahasan Penelitian	63
BAB V KESIMPULAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (dalam jutaan rupiah)	2
1.2 Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia	5
1.3 ROA Bank Umum Syariah	6
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	32
4.1 Daftar Bank Umum Syariah Tahun 2017	52
4.2 Prosedur Pemilihan Sampel	53
4.3 Daftar Bank Umum Syariah (Yang Menjadi Sampel).....	53
4.4 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test</i>	55
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	56
4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas	57
4.7 Hasil Uji Autokorelasi	57
4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.9 Hasil Uji Ketepatan Model (Uji F)	60
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.11 Hasil Uji t	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.9 Kerangka Konseptual Penelitian	35
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Sampel Bank Umum Syariah	75
Lampiran 2 : Data Laporan Keuangan Tahunan dan ROA	76
Lampiran 3 : Hasil Output Uji Normalitas	78
Lampiran 4 : Hasil Output Uji Multikolinieritas	79
Lampiran 5 : Hasil Output Uji Heterokedastisitas	80
Lampiran 6 : Hasil Output Autokorelasi	81
Lampiran 7 : Hasil Output Analisis Regresi Linear Berganda	82
Lampiran 8 : Distribusi Nilai t_{tabel}	84
Lampiran 9 : Distribusi Tabel Nilai $F_{0,05}$	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam dunia perbankan semakin hari semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan seperti telah memulai kejayaannya. Menurut PSAK N0. 59 (2017) mengatakan bahwa, pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam ini karena Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan Perbankan Syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.

Munculnya perbankan yang berbasis Syariah di Indonesia mulai diterapkan atau mulai diberlakukan sejak tahun 1992, seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi pada saat itu hanya Bank Muamalat yang menerapkan perbankan berbasis Syariah. Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah (Sadi, 2015:29), maka pada tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah bertambah menjadi 13 unit, Unit Usaha Syariah menjadi 21 unit dan Bank Perkreditan Rakyat menjadi 167 unit dengan komposisi porsi aset masing-masing sebesar 66,21%, 31,30%, dan 2,49% (www.ojk.go.id). Dari data tersebut, maka dapat dilihat bahwa komposisi aset terbesar dimiliki oleh Bank Umum Syariah.

Hadirnya Bank Syariah dewasa ini menunjukkan perkembangan perekonomian syariah yang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan hadirnya produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *qardh*, dan *istishna*.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan tersebut, menurut data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah masih di dominasi oleh akad *murabahah*, yang persentasenya sebesar 53,23% dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah* sebesar 34,87%, akad *mudharabah* sebesar 5,87%, akad *qardh* dan *istishna* sebesar 2,23% dan 0,41%, dan sisanya disalurkan melalui akad *ijarah* sebesar 3,15% (OJK, Statistik Bank Syariah, 2017).

Berikut ini adalah data mengenai komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2012-2017:

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah
Periode 2012-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Murabahah</i>	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.332
<i>Musyarakah</i>	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421	101.505
<i>Mudharabah</i>	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
<i>Ijarah</i>	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
<i>Qardh</i>	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349
<i>Istishna</i>	376	582	633	770	878	1.189

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan terbesar Bank Umum Syariah periode 2012-2017 terjadi pada pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan, apabila dibandingkan dengan pembiayaan *ijarah*, *qardh*, dan *istishna*. Selain itu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* tersebut mengalami peningkatan yang berkelanjutan dari tahun

2012-2017. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung memilih pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari Bank Umum Syariah.

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *murabahah*, karena produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diterapkan. Produk pembiayaan *murabahah* tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional. Sehingga lebih dari separuh pendapatan (profitabilitas) yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah* (Wartoyo, 2013:4).

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, meskipun pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat. Namun, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga merupakan pembiayaan yang cukup rumit, berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Selain itu, keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya (Muallim, 2004).

Mudharabah dan *musyarakah* dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi dikarenakan memiliki tiga kendala yaitu: pertama; *money circulation*, yaitu sumber dana Bank Syariah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sektor riil yang sebagian besar merupakan usaha jangka panjang. Kedua; *adverse selection*, yaitu para pebisnis yang bergerak di bidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah*, dan sebaliknya kebanyakan pebisnis dengan risiko tinggi dan keuntungan rendah cenderung memilih akad *mudharabah* sebagai sumber pembiayaannya. Ketiga; *moral hazard*, yaitu para pengusaha tidak melaporkan hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh dengan jujur, sehingga merugikan Bank Syariah sebagai pemilik modal. Dalam hal ini biasanya pengusaha membuat dua pembukuan, dan yang dilaporkan ke Bank Syariah adalah pembukuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Muallim, 2004).

Menurut Ascarya (2014:81-82), *murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi *mudharib*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Ismail, 2017:95).

Sedangkan menurut Ascarya (2014:51), pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Dalam pembiayaan *musyarakah*, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak Bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula Bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas Perbankan Syariah dalam kegiatannya (Oktriani, 2012).

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba pada suatu perusahaan atau bank dalam menjalankan usahanya secara efisien (Harahap, 2015:297). Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh seberapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank yang tercermin dari meningkatnya laba. Dimana keuntungan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank yang dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan.

Salah satu indikator rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan ROA tersebut dapat dilihat kesehatan bank dan seberapa optimalkah kinerja suatu bank dalam mengelola asset sehingga mendapatkan laba yang tinggi. (Wibowo dan Syaichu, 2013). Berikut ini adalah data pertumbuhan aset Bank Syariah Di Indonesia.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia
Periode 2012-2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

BANK	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNI Syariah	10.645.313	14.708.504	19.492.112	23.017.667	28.314.175	34.822.442
Muamalat Indonesia	44.854.413	54.694.020	62.413.310	57.172.587	55.786.397	61.696.919
Syariah Mandiri	54.229.395	63.965.361	66.942.422	70.369.708	78.831.722	87.939.774
BCA Syariah	1.602.180	2.041.418	2.994.449	4.349.580	4.995.607	5.961.174
BRI Syariah	14.088.914	17.400.914	20.343.249	24.230.247	27.687.188	31.543.384

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan dalam pertumbuhan aset secara terus menerus ini terjadi pada Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Namun, hal ini berbeda dengan pertumbuhan aset pada Bank Muamalat Indonesia yang sempat mengalami penurunan aset pada tahun 2016 sebesar Rp. 55.786.397 dari Rp. 57.172.587 pada tahun 2015.

Return On Asset (ROA) digunakan dalam penelitian ini karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik

posisi Bank tersebut dari segi penggunaan aset (Wibowo dan Syaichu, 2013). Selain itu menurut Muhammad (2016) mengatakan bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja Bank dalam menghasilkan laba adalah *Return On Assets* (ROA). Berikut data ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017:

Tabel 1.3
ROA Bank Umum Syariah
Periode 2012-2017

Bank	ROA per Tahun (%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNI Syariah	1,33	1,22	1,13	1,34	1,32	1,17
Muamalat Indonesia	1,16	1,19	0,15	0,19	0,21	1,10
Syariah Mandiri	2,02	1,38	0,16	0,53	0,55	0,55
BCA Syariah	0,68	0,82	0,59	0,73	0,98	1,04
BRI Syariah	0,98	1,06	0,08	0,69	0,86	0,48

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2012-2017 dari ke 5 Bank Syariah di atas berfluktuasi setiap tahunnya. Kenaikan ROA pada tahun 2017 terjadi pada Bank Muamalat Indonesia sebesar 1,10% dari 0,21% pada tahun 2016, dan pada Bank BCA syariah sebesar 1,04% dari 0,98% pada tahun 2016. Sedangkan, penurunan ROA pada tahun 2017 terjadi pada Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Hal ini berbeda dengan ROA pada Bank Syariah Mandiri yang pada tahun 2017 memiliki nilai yang sama dengan ROA pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,55%.

Semakin meningkatnya pertumbuhan aset Bank Umum Syariah, maka akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan. Nantinya pembiayaan yang disalurkan tersebut, akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh oleh Bank. Besarnya pendapatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas yang tercermin dari besar kecilnya nilai *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah. Dari tabel 1.2 diketahui bahwa pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan

setiap tahunnya, akan tetapi peningkatan aset tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 1.3 yang menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah pada periode 2012-2017 berfluktuasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, disini peneliti ingin mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang merupakan komponen penyusun aset dalam Bank Umum Syariah terhadap *Return On Assets* (ROA) ke 5 Bank Umum Syariah di Indonesia yang sesuai dengan kriteria objek penelitian pada periode 2012-2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian replikasi dari penelitian Wibowo dan Sunarto (2015) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu terletak pada variabel dependen yang digunakan. Penelitian Wibowo dan Sunarto (2015) menggunakan variabel dependen profitabilitas yang diproksikan ke ROE, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen profitabilitas yang diproksikan ke ROA dan adanya penambahan variabel *murabahah*.

Hasil penelitian Wibowo dan Sunarto (2015) menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyah (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama produk *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah.

1.4.2 Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai Perbankan Syariah tentang produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

2. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang Perbankan Syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori yang dipakai untuk mendasari dan mendukung penelitian ini antara lain meliputi *Syariah Enterprise Theory*, *Stewardship Theory*, dan *Productive Theory of Credit*.

2.1.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory atau SET adalah teori yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sebagai pusat. Pada prinsipnya *Syariah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umum manusia dan lingkungan alam. *Syariah Enterprise Theory* dinilai mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah disesuaikan dengan karakteristik dari akuntansi syariah yaitu: humanis, emansipatoris, tresendental, dan teleologikal (Aljauhary, 2017).

Dalam pandangan *Syariah Enterprise Theory*, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan mendistribuskannya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini secara adil. *Syariah Enterprise Theory* menyajikan *value-added statement* (Laporan Nilai Tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan (Aljauhary, 2017)

1. *Direct Stakeholders* yaitu pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.
2. *Indirect Stakeholders* yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, *infaq*, dan *shadaqah*) dan lingkungan alam (pelestarian alam).

Harapan *stakeholder* terhadap Bank Syariah tentu berbeda dengan Bank Konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasanya Bank Syariah dikembangkan sebagai Lembaga Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam, yaitu tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran Bank Syariah selaku pelaksana fungsi sosial. Perbedaan yang dominan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak perbankan untuk selaku menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya (Indriastuti dan Ifada, 2015).

2.1.2 Stewardship Theory

Stewardship Theory adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Stewardship Theory dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank Syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Implikasi *Stewardship Theory* terhadap penelitian ini dianggap dapat menjelaskan eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang merupakan Lembaga Keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Selain itu Lembaga Keuangan Syariah ini juga merupakan suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga tujuan ekonomi maupun kesejahteraan sosial Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi dapat tercapai secara optimal.

2.1.3 Productive Theory of Credit

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Productive Theory of Credit*. Teori ini menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan sumber pendanaan bagi perusahaan (Sudiyatno dan Suroso, 2010). *Productive Theory of Credit (Commercial Loan Theory)* menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earnings assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Teori tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, karena berhubungan dengan teori permodalan bank yang memang harus diperhatikan oleh dunia perbankan dalam hal kecukupan modal. Secara konseptual, standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan pelayanan bank melindungi bank dari kegagalan (resiko) serta menjamin keberlanjutan bank.

Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank.

2.2 Pengertian Bank

2.2.1 Bank Secara Umum

Kasmir (2017:11) menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Hasibuan (2015:36) pengertian bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana halnya fungsi dan tugas Perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2017:13) pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang menerapkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang menerapkan prinsip syariah. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga yang dilakukan oleh bank yang menerapkan prinsip konvensional, bank tersebut juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya komisi.

Menurut Sartono (2014:4) mengartikan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam

bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan (*loanable fund*). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat.
3. Memberikan jasa bank lainnya.

2.2.2 Bank Secara Syariah Islam

Menurut PSAK No.59 (2017) mengatakan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima atas jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ijarah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam biasa disebut dengan bank tanpa bunga merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang 15 kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2016:1).

Pada undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Penjaminan Bank Syariah pasal (1) disebutkan bahwa: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pada undang-undang No.1 tahun 2016 tentang penjaminan Perbankan Syariah yaitu: Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah adalah bentuk perbankan yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dananya berdasarkan pada prinsip syariah.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2014:130). Usaha untuk meningkatkan profitabilitas dilakukan sebanyak mungkin dengan menggunakan sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam *earning assets*. Makin besar dana masyarakat yang diterima maka makin besar pula kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya atau dengan kata lain makin besar kemampuannya dalam mencari laba (Hasibuan, 2015:118).

Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Dalam jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup dari usahanya sehingga mampu membayar kewajibannya. Kerugian yang terus menerus akan segera memperburuk aspek solvabilitas perusahaan dan apabila perusahaan akan memperluas usahanya, perusahaan memerlukan *retained earning* untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jangka pendek kerugian akan segera menurunkan likuiditas perusahaan. Lebih lanjut, profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan di luar. (Rodoni & Herni Ali, 2014:192).

Beberapa indikator dari rasio profitabilitas dapat dikemukakan sebagai berikut: *Gross Profit Margin* (marjin laba kotor), *Net Profit Margin* (rasio marjin laba bersih), *Return On Investment* (rasio pengembalian atas investasi), dan *Return On Equity* (rasio pengembalian atas ekuitas). Profitabilitas memperlihatkan atau menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2015:304). Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2016:83) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, *asset*, dan modal saham tertentu. Beberapa indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu: *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

2.3.1 Return On Assets (ROA)

Menurut Muhammad (2013:431), ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau *asset* yang dimilikinya. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset*.

Terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Kasmir, 2017:52). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Rumus *Return On Assets* (ROA) yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA)

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston (2014:89), rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas terdiri dari:

- a. *Current Ratio*, mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar.
- b. *Acid Test*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar.

2. Rasio Manajemen Aktiva

Rasio manajemen aktiva (*asset management ratio*), mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya (Brigham dan Houston, 2014:81). Rasio manajemen aktiva terdiri dari:

- a. *Inventory Turnover*, mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baku kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk produk jadi melalui penjualan dalam satu periode.
- b. *Days Sales Outstanding*, mengetahui jangka keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih;
- c. *Fixed Assets Turnover*, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap.
- d. *Total Assets Turnover*, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva.

3. Rasio Manajemen Utang

Rasio manajemen utang mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen utang terdiri dari:

- a. *Debt Ratio*, mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditur.
- b. *Times Interest Earned (TIE)*, mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan.
- c. *Fixed Charge Coverage Ratio*, hampir serupa dengan rasio TIE, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang di *lease* dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Inventory Turnover* dan *Days Sales Outstanding* termasuk ke dalam rasio manajemen aktiva. *Debts Ratio* termasuk ke dalam rasio manajemen utang. Sedangkan ROA termasuk ke dalam rasio profitabilitas, oleh karena itu ROA juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok bank yang berupa pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Departemen Pendidikan Nasional, 2016:67).

Menurut UU No. 1 tahun 2016 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi dalam Menilai Pengajuan Pembiayaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil jaminan.
2. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
5. *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah (Muhammad, 2016:60).

2.4.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad dalam Permata (2014:35), tujuan pembiayaan adalah:

1. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
2. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

2.5 Pembiayaan *Mudharabah*

2.5.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Sedangkan menurut Ismail (2017:95) mengatakan bahwa, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* yaitu pihak yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi *mudharib*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

2.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Jika kerjasama diantara *shahibul maal* dan *mudharib* telah selesai, maka *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Sedang *mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya. Ada dua tipe *mudharabah*, yaitu *Mutlaqah* (tidak terikat) dan *Muqayyadah* (terikat) (Muhammad, 2016:25).

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama seringkali mencontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

2.5.3 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2016:30) mengatakan bahwa, akad *mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga tidak akan mengalami *negative spread*.
2. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
4. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.5.4 Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut PSAK No.5 (2017), adapun beberapa ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut (paragraf 13):

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas.

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

2. Pengakuan

Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, pengahsilanusaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (paragraf 24).

3. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36).

4. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas pada pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 (paragraf 38).

2.5.5 Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2016:27), pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.6 Pembiayaan *Musyarakah*

2.6.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2014:51).

Menurut PSAK 106, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

2.6.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks pembiayaan syaria'ah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam. *Syirkah* berarti *sharing* 'berbagi', dan di dalam terminologi Islam dibagi dalam dua jenis (Ascarya, 2014:49).

1. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
2. *Syirkah al'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak kerjasama, atau usaha komersial bersama.

Syirkah al-'aqd ada empat yaitu:

- a. *Syirkah al-anwal* atau *syirkah al-'inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja dalam perusahaan, yang porsinya tidak harus sama.
- b. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, dan kerja.
- c. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan.
- d. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai.

2.6.3 Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Muhammad (2016:35), adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
4. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.6.4 Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *musyarakah* yang diatur di dalam PSAK No.106 (2017) diantaranya adalah:

1. Pengukuran

Aset *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan aset *musyarakah* non kas diukur menggunakan tiga cara, yaitu:

- a. Diukur sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.
- b. Investasi *musyarakah* non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
- c. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Artinya dana yang diberikan kepada anggota dinilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Misalnya pada pembiayaan dalam bentuk barang dinilai berdasarkan harga barang pada saat penyerahan.

2. Pengakuan

Pengakuan pembiayaan *musyarakah* adalah investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif

musyarakah. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai bentuk investasi.

3. Penyajian

Penyajian pembiayaan *musyarakah* mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan.

4. Pengungkapan

Adapun beberapa hal yang diungkapkan dalam pembiayaan *musyarakah*, diantaranya yaitu:

- a. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah* tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama *musyarakah* (porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*) dan pengelola usaha jika ada mitra yang aktif.
- b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2017:2-8).

2.6.5 Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perbankan

Menurut Muhammad (2016:33) mengatakan bahwa, aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema model ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.7 Pembiayaan *Murabahah*

2.7.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. (Ascarya, 2014:81).

Menurut PSAK 102, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyatakan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2017:138).

2.7.2 Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut PSAK No.102 (2017) mengatakan bahwa *murabahah* digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan yang mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat yaitu walaupun Bank telah memesan barang tetapi pembeli tersebut bukan pembeli yang terikat, maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
2. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan dengan tidak melihat ada tidaknya pesanan, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.7.3 Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat kepada Bank Syariah, diantaranya adalah (Muhammad, 2016:40):

1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah.
2. Sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.
3. Manfaat bagi Bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
4. Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan bagi nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.

2.7.4 Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Adapun menurut PSAK No.102 (2017) ada beberapa ketentuan umum tentang pembiayaan *murabahah* diantaranya yaitu:

1. Pengukuran

Dalam PSAK No.102 (2017) dinyatakan bahwa pengukuran untuk transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah jika *murabahah* pesanan meningkat, aset dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Sedangkan jika *murabahah* tanpa pesanan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi, mana yang lebih rendah dari biaya perolehan maka seisihnya diakui sebagai kerugian.

2. Pengakuan

Dalam PSAK No.102 (2017) dinyatakan bahwa pengakuan transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

- b. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset apabila terjadi sebelum akad, jika setelah terjadi akad dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Jika terjadi setelah akad *murabahah* maka menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah yang diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*, namun apabila terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan maka diakui sebagai pendapatan operasional lain.
- c. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- e. Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, atau selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
- f. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu dari waktu yang telah disepakati diakui dengan menggunakan dua metode, yaitu jika diberikan saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, atau penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

- g. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah* jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, dan diakui sebagai beban jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli.
- h. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
- i. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Sedangkan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

3. Penyajian

Dalam PSAK No.102 (2017) dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut:

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- c. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

4. Pengungkapan

Dalam PSAK No.102 (2017) dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aser yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, dan jangka waktu *murabahah* tangguh.

2.7.5 Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perbankan

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (seperti pada pembiayaan konsumtif pembelian motor secara kredit).

Menurut Muhammad (2016:37) kalangan Perbankan Syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over evergreen*) seperti untuk modal kerja (membeli material proyek), padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat dijadikan dasar gambaran bagi peneliti saat ini, walaupun terdapat perbedaan subjek, objek, variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linear yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah* dengan ROE memiliki hubungan positif dan simultan. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu objek yang dipilih sebagai sampel yaitu BPR Syariah, periode yang diteliti, dan variabel dependen ROE. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang dipilih yaitu Bank Umum Syariah sebagai sampelnya, adanya penambahan variabel *murabahah* dan variabel dependen ROA.

Selanjutnya penelitian oleh Refinaldy (2014) dengan judul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Periode 2009-2013) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, namun risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang dipilih sebagai sampel sebanyak 8 sampel Bank dari 11 populasi BUS, periode yang diteliti, dan variabel dependen ROE. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang dipilih yaitu 5 dari 13 populasi Bank Umum Syariah sebagai sampelnya, adanya penambahan variabel *murabahah* dan variabel dependen ROA.

Hasil penelitian Permata (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return on Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), menegaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada periode yang diteliti yaitu periode 2009-2012, dan variabel dependen ROE. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2012-2017, adanya penambahan variabel *murabahah* dan variabel dependen ROA.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mardhiyah (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE (*Return on Equity*). Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada periode yang diteliti yaitu periode 2011-2015, dan variabel dependen ROE. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2012-2017, adanya penambahan variabel *murabahah* dan variabel dependen ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap

Return On Equity Bank Umum Syariah, yang hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE (*Return on Equity*), sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROE (*Return on Equity*) Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada periode yang diteliti yaitu periode 2011-2015, jumlah Bank yang menjadi sampel sebanyak 10 Bank, dan variabel dependen ROE. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2012-2017, jumlah Bank yang menjadi sampel sebanyak 5 Bank dari 13 BUS, dan variabel dependen ROA.

Selanjutnya penelitian Sari (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016), menegaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah, dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada periode yang diteliti yaitu periode Maret 2015 - Agustus 2016, dan variabel dependen ROE, dan variabel *istishna*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2012-2017, variabel dependen ROA, dan tidak ada variabel *istishna*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan
1.	Wibowo, Arief dan Sunarto (2015)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel Dependen: Profitabilitas	Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara simultan variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> , dan	- Periode waktu penelitian - Objek Penelitian (BPRS) - Variabel dependen (ROE)

			(ROE)	pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE)	- Dua variabel independen (Tidak ada <i>murabahah</i>)
2.	Refinaldy, Aditya (2014)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Periode 2009-2013)	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel Dependen: Profitabilitas (ROE)	Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, namun risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.	- Sampel Penelitian (8 sampel dari 11 BUS) - Periode waktu penelitian (2009-2013) - Variabel dependen (ROE) - Dua variabel independen (tidak ada <i>murabahah</i>)
3.	Permata, Ruselly Inti Dwi (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012).	Variabel Independen: <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> . Variabel Dependen: ROE	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan.	- Periode waktu penelitian (2009-2012) - Variabel dependen (ROE) - Dua variabel independen (Tidak ada <i>murabahah</i>)
4.	Mardhiyah, Risma Ifatul (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan	Variabel Independen: <i>Mudharabah</i> ,	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan	- Periode waktu penelitian


		<i>Mudharabah</i> dan dan <i>Musyarakah</i> . <i>Musyarakah</i> Variabel Terhadap Dependen: Tingkat Profitabilitas (ROE) <i>(Return On Equity)</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia		<i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.	(2011-2015) - Variabel dependen (ROE) - Dua variabel independen (Tidak ada <i>murabahah</i>)
5.	Aisyah (2016)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Equity</i> Bank Umum Syariah	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah</i> . Variabel Dependen: <i>Return on Equity</i> (ROE)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE (<i>Return on Equity</i>), pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROE (<i>Return On Equity</i>) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Periode waktu penelitian (2011-2015) - Sampel penelitian (10 sampel BUS) - Variabel dependen (ROA)
6.	Sari, Dewi Wulan (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah</i> . Variabel Dependen: Profitabilitas	Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan, dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan	- Periode waktu penelitian (Maret 2015 - Agustus 2016) - Variabel dependen (ROE) - Ada variabel <i>istishna</i>

2016)

pembiayaan
musyarakah
 dan *istishna*
 tidak
 berpengaruh
 signifikan
 terhadap
 profitabilitas
 Bank Syariah.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir yang menggambarkan bagaimana hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain dalam suatu permasalahan yang penting. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan variabel independen dan variabel dependen secara teoritis. Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah *Return On Assets* (ROA)

X = Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2), dan pembiayaan *murabahah* (X_3).

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA)

Mudharabah menurut PSAK 105 (2017) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Hal ini sesuai dengan *Stewardship Theory* yang mengatakan bahwa Bank Syariah merupakan prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya dianggap mampu untuk mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki utilitas tinggi dan selalu bersedia melayani. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas juga berhubungan dengan *grand theory* "*Productive Theory of Credit*" yang menekankan bahwa likuiditas Bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Misalnya pembiayaan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu pembiayaan bagi hasil yang merupakan komponen penyusun aset perbankan syariah, dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* maka dapat diperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2016:23). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh Bank. Besarnya laba yang diperoleh Bank Umum Syariah tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicapai. Oleh karena itu, semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah.

Teori di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2015) yang menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.10.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

PSAK 106 mengatakan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Selain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga merupakan pembiayaan bagi hasil yang menjadi komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Pembiayaan *musyarakah* ini juga merupakan bagian dari pembiayaan Bank yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hal ini sesuai dengan konsep syariah *enterprise theory*. Selain itu, pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas juga sama dengan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang berhubungan dengan *grand theory* “*Productive Theory of Credit*”.

Pembiayaan *musyarakah* ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan dengan menyalurkan dana, maka semakin tinggi dana yang diberikan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh Bank. Hal ini dikarenakan pendapatan Bank akan meningkat (Chalifah dan Shodiq, 2015).

Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Refinaldy (2014), yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.10.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas(ROA)

Pembiayaan merupakan bagian dari tujuan Bank sebagai perusahaan, yang menurut konsep *enterprise theory* yaitu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap

perusahaan. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas juga berhubungan dengan *grand theory* “*Productive Theory of Credit*” yang menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran angsuran pembiayaan tersebut sebagai sumber likuiditasnya (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Misalnya pembiayaan jual beli *murabahah* yang merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek.

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada Perbankan Syariah yang akan menghasilkan pendapatan berupa *margin*. Dengan diperolehnya pendapatan *margin* tersebut, maka akan mempengaruhi laba yang diperoleh Bank Syariah. Serta pada akhirnya akan mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Assets*). Maka semakin tinggi pula pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Permata (2014) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:11), jenis penelitian *explanatory research* merupakan jenis penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014:12).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Indriantoro dan Supomo (2016:43) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang menarik bagi peneliti dalam melakukan investigasi dan mencari kesimpulan berdasarkan sampel statistik. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. Menurut Sugiyono (2014:20) sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu sampel harus dilihat sebagai suatu gambaran populasi dan bukan populasi itu sendiri. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan *sampling* penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative* (Sugiyono, 2017:122), berdasarkan kriteria *sampling* sebagai berikut:

1. Bank syariah yang merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan berturut-turut mulai periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan telah dipublikasikan melalui situs resmi bank tersebut.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan dari pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Data tersebut meliputi data pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari *website* resmi www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode untuk menganalisis data dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam www.bi.go.id dan Otoritas Jasa Keuangan dalam www.ojk.go.id periode 2012-2017. Data sekunder penelitian ini adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian berupa laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah akhir tahun (Bulan Desember) dari tahun 2012 hingga tahun 2017.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel ialah sesuatu yang berbeda atau bervariasi, symbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai (Sugiyono, 2014:29).

1. Variabel bebas (*independent*) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (*dependent*) (Indriantoro dan Supomo, 2016:76). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), dan Pembiayaan *Murabahah* (X_3).
2. Variabel *dependent* (variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dan tujuan peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Indriantoro dan Supomo, 2016:76). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas yang diproksi dengan *Return on Assets* (ROA).

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Keuntungan dibagikan sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala apabila rugi maka *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung (Muhammad, 2016:13-14). Dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* diukur dengan menggunakan nilai pembiayaan *mudharabah* dari laporan keuangan Bank Syariah periode 2012-2017, satuan dari *mudharabah* adalah miliaran rupiah (Rp).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek, keuntungan hasil usaha dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (Ascarya, 2014:51). Dalam penelitian ini pembiayaan *musyarakah* diukur dengan

menggunakan nilai pembiayaan *musyarakah* dari laporan keuangan Bank Syariah periode 2012-2017, satuan dari *musyarakah* adalah miliaran rupiah (Rp).

3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Ascarya, 2014:81). Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* diukur dengan menggunakan nilai pembiayaan *murabahah* dari laporan keuangan Bank Syariah periode 2012-2017, satuan dari *murabahah* adalah miliaran rupiah (Rp).

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan variabel terikat atau *dependent rasio* yang mengukur seberapa efektif Bank Syariah dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. Untuk menghitungnya maka digunakan rumus *Return On Assets* (ROA) (Sartono, 2014:32).

Return On Assets adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total *asset* yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Sartono, 2014:33). Rumus *Return On Assets* (ROA) yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.7 Metode Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisa pengukuran fenomena ekonomi yang merupakan gabungan antara informasi laporan keuangan, model matematika yang secara *statistic* diklarifikasi dalam kategori tertentu dengan menggunakan program *SPSS* dan *Microsoft Excel*. Teknik yang digunakan dalam menganalisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan

dari variabel terikat (*dependent*) dan lebih dari satu variabel bebas (*independent*) (Sugiyono, 2014:29).

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan jenis uji analisis residual. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik biasanya dilakukan dengan mengamati pola residual. Uji asumsi klasik itu yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linier memiliki distribusi normal ataukah tidak. Jika residual data tidak terdistribusi normal maka kesimpulannya statistik menjadi tidak valid. Ada dua acara untuk mendeteksi apakah residual data berdistribusi normal ataukah tidak yakni dengan melihat grafik normal *probability plot* dan uji statistik *one-Sample Kolmogorov Smirnov Test* (Latan dan Temalagi, 2013:56).

Grafik normal *probability plot* tampak bahwa titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memenuhi asumsi klasik normalitas. Lebih lanjut lagi uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika didapat signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal secara *multivariate* (Latan dan Temalagi, 2013:56).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi bilamana jumlah variable independen lebih dari satu bukan tidak mungkin antara variable independen tersebut ada korelasi yang cukup tinggi (signifikan). Jika hal ini terjadi maka pengaruh variable independen terhadap variable dependen akan rendah walaupun nilai F model secara keseluruhan kelihatan tinggi. Hal tersebut akan berakibat H_0 pengujian koefisien akan gagal menolak H_0 walaupun peranan variabel tersebut sebetulnya penting (Gundono, 2015:16).

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) (Ghozali, 2013:105). Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinieritas (Sanusi, 2014:136).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013:77).

Model regresi yang diinginkan adalah homoskedastisitas atau yang tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas pada model regresi antara lain:

- a. Dengan melihat grafik *scatterplot*, yaitu jika plotting titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
- b. Dengan melakukan uji statistik glesjer yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikan untuk variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan *Uji Durbin-Watson (DW Test)*. Pengambilan keputusan ada tidaknya *autokorelasi* dengan menggunakan tabel statistik untuk *durbin-watson* dengan kategori sebagai berikut

:

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada *autokorelasi positif*.
- Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada *autokorelasi*.
- Angka D-W di atas +2 berarti ada *autokorelasi negative*.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Nuryaman dan Christina, 2015:171). Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (*mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*) dengan variabel dependen yaitu *Return On Assets* (ROA). Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

y	= ROA
α	= Koefisien
X_1	= <i>Mudharabah</i>
X_2	= <i>Musyarakah</i>
X_3	= <i>Murabahah</i>
ε	= Koefisien error

3.7.3 Uji Ketepatan Model

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F merupakan tahapan awal dalam mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai profitabilitas F hitung $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai

profitabilitas $F > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Sanusi, 2014:117).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dan menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antar 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Sifat yang dimiliki koefisien determinasi adalah nilai R^2 selalu positif dan nilai $0 \leq R^2 \leq 1$ maksudnya $R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y. $R^2 = 1$, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna.

3.7.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Widarjono (2010), uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Untuk melakukan pengujian ini bisa dengan membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan *level of significant* 0,05 (Widarjono, 2010). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Menurut Khasanah (2014) langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan hipotesis

$$H_0: b_1 = 0$$

$$b_2 = 0$$


$$H_0: b_1 \neq 0$$

$$b_2 \neq 0$$

2. Penentuan nilai kritis
3. Nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dapat diketahui dari hasil perhitungan komputer.
4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan nilai t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka langkah-langkah penelitian yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Artinya, pengaruh positif dalam pembiayaan *mudharabah* ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah telah maksimal, sehingga mengakibatkan meningkatnya profitabilitas yang didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Selain itu semakin tinggi risiko yang timbul dari pembiayaan *mudharabah*, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Pada pembiayaan *mudharabah*, keuntungan disepakati pada awal terjadinya kontrak, pembiayaan dengan jumlah yang besar akan diikuti dengan dengan bagi hasil yang besar pula.
2. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena, *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi. Sehingga semakin meningkatnya pembiayaan *musyarakah*, maka juga akan meningkatkan risiko pembiayaan. Kurangnya pemahaman terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi, akan mengakibatkan tidak optimalnya pengelola usaha dalam menjalankan usahanya walaupun dana pembiayaan yang disalurkan cukup besar. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas dan mungkin akan meningkatkan

terjadinya kerugian.

3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini terjadi karena, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh Bank Umum Syariah, akan tetapi besarnya dana *murabahah* yang disalurkan tersebut akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas Bank. Artinya, semakin tingginya dana yang disalurkan dalam pembiayaan *murabahah* maka akan semakin besar pula risiko gagal bayar yang akan diterima, selain itu tingginya beban juga mempengaruhi tingkat profitabilitas.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas yang diprosikan terhadap *Return On Assets (ROA)*.
2. Pada penelitian ini hanya diperoleh 30 sampel penelitian dikarenakan dari ke 13 Bank Umum Syariah hanya 5 Bank yang memenuhi kriteria data sampel penelitian, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah periode 2012-2017.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan rasio profitabilitas *Return On Assets (ROA)*, akan tetapi dapat menambahkan rasio profitabilitas yang lain. Seperti *Return On Equity (ROE)*, *Return On Capital Invested (ROCI)*, dan *Return On Capital Employed (ROCE)*.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memperluas sampel penelitian, karena dari 13 Bank Umum Syariah hanya 5 Bank yang memenuhi kriteria data yang dapat dijadikan sampel penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 19*. Purwokerto :Universitas Jenderal Soedirman.
- Aljauhary, Iskandar Zulqornain. 2017. Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ascarya, 2014. *Akad & produk bank syariah*. Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brigham, F.E. dan Houston, F.J. 2014. *Manajemen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chalifah, Ela dan Amirus Sodiq. 2015. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*. *Equilibrium*. Vol.3, No.1. Juni 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gundono. 2015. *Analisis Data Multivariat*. Edisi keempat. Yogyakarta: BPF.
- Hanafi, M. dan A. Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Harahap, S.S. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: BPF UGM.
- Indriastuti, M. dan Luluk M. Ifada. 2015. Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal*. Semarang : Universitas Unissula
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.

- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Uswatun. 2014. Model Pembelajaran Generative Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis SMP. *Jurnal ilmiah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Mardhiyah, Risma Ifatul. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Mua'llim, Amir. 2004. Praktik pembiayaan bank syariah dan problematikanya. *Jurnal Al-Mawarid*. Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Nuryaman, dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oktriani, Yesi. 2012. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Permata, Ruselly Inti Dwi. 2014. Analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*Return On Equity*) Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012. *Jurnal Vol. 12*. Malang: Universitas Brawijaya.
- PSAK No. 59. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- PSAK No. 102. 2017. *Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- PSAK No. 105. 2017. *Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

- PSAK No. 106. 2017. *Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Refinaldy, Aditya. 2014. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Risiko Pembiayaan *Musyarakah*. *Jurnal Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.
- Riyadi, Selamat dan Agung Yulianto. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Analisis Akuntansi*. Vol. 3. Semarang: UNNES.
- Rodoni, Ahmad & Ali Herni. 2014. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sadi, Muhammad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Pers.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Dewi Wulan. 2017. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016). *Accounting and Management Journal* Vol. 1. Surabaya: Universitas Nahdlatul Ulama.
- Sartono, Agus. 2014. *Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sudiyatno, Bambang dan Suroso, Jati. 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Semarang: Universitas Stikubank.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Trisnadewi, Mariana. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pasar, Size, Book to Market, dan Momentum Terhadap Keputusan Investor Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2016. *Tentang Penjaminan Bank Syariah*. Surabaya: Aksara

Wartoyo. 2013. Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Widarjono, Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. *Jurnal Ilmiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wibowo, dan Syaichu. 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Journal of Management*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wibowo, Arief dan Sunarto. 2015. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Imiah*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

www.bi.go.id/bank-syariah (Diakses pada 7 Mei 2018).

www.ojk.go.id/bank-syariah (Diakses pada 7 Mei 2018).

www.bankmuamalat.co.id (Diakses pada 30 September 2018).

www.bnisyariah.co.id (Diakses pada 30 September 2018).

www.syariahmandiri.co.id (Diakses pada 30 September 2018).

www.bcasyariah.co.id (Diakses pada 30 September 2018).

www.brisyariah.co.id (Diakses pada 30 September 2018).



LAMPIRAN

Lampiran 1**Daftar Bank Umum Syariah Periode 2012-2017
yang Menjadi Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank Umum Syariah	Tahun
1.	Bank BNI Syariah	2012
		2013
		2014
		2015
		2016
		2017
2.	Bank Muamalat Indonesia	2012
		2013
		2014
		2015
		2016
		2017
3.	Bank Syariah Mandiri	2012
		2013
		2014
		2015
		2016
		2017
4.	Bank BCA Syariah	2012
		2013
		2014
		2015
		2016
		2017
5.	Bank BRI Syariah	2012
		2013
		2014
		2015
		2016
		2017

Lampiran 2

Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Periode 2012-2017

No.	Bank Umum Syariah	Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	ROA
1.	BNI Syariah	2012	287.064.000.000	966.531.000.000	4.734.352.000.000	1,33%
		2013	709.218.000.000	1.059.082.000.000	7.969.128.000.000	1,22%
		2014	1.016.696.000.000	1.405.003.000.000	11.292.122.000.000	1,13%
		2015	1.258.682.000.000	2.100.125.000.000	13.218.300.000.000	1,34%
		2016	1.181.607.000.000	2.907.463.000.000	14.821.164.000.000	1,32%
		2017	870.114.000.000	4.444.876.000.000	16.177.550.000.000	1,17%
2.	Muamalat Indonesia	2012	1.985.586.533.000	12.819.798.193.000	16.140.183.597.000	1,16%
		2013	2.225.162.877.000	18.673.772.593.000	19.566.857.115.000	1,19%
		2014	1.723.618.638.000	19.549.525.035.000	20.172.146.338.000	0,15%
		2015	1.052.718.497.000	20.192.427.340.000	17.314.492.247.000	0,19%
		2016	794.219.700.000	20.125.269.223.000	16.866.086.316.000	0,21%
		2017	703.554.231.000	19.160.884.745.000	19.342.509.882.000	0,10%
3.	Syariah Mandiri	2012	4.161.500.769.523	6.049.076.989.927	27.549.264.479.714	2,02%
		2013	3.703.697.897.843	7.048.707.025.566	33.207.375.747.131	1,38%
		2014	3.006.253.323.800	7.330.831.581.835	33.714.638.093.696	0,16%
		2015	2.834.182.892.154	10.277.268.190.360	34.807.005.204.944	0,53%
		2016	3.085.615.100.924	13.001.057.659.644	36.198.341.933.031	0,55%
		2017	3.360.363.000.000	17.268.075.000.000	36.233.737.000.000	0,55%
4.	BCA Syariah	2012	124.763.336.476	339.617.374.086	435.053.719.392	0,68%
		2013	201.866.665.217	532.542.259.329	597.422.266.365	0,82%
		2014	188.351.931.162	810.923.609.821	948.034.172.205	0,59%
		2015	198.442.896.821	1.132.524.319.363	1.428.091.989.783	0,73%
		2016	342.362.543.900	1.287.826.779.386	1.495.010.422.554	0,98%
		2017	223.321.696.191	1.807.939.416.505	1.557.673.219.092	1,04%
5.	BRI Syariah	2012	859.252.000.000	1.737.831.000.000	6.966.407.000.000	0,98%
		2013	936.688.000.000	3.033.517.000.000	8.849.045.000.000	1,06%
		2014	876.331.000.000	4.005.308.000.000	9.858.575.000.000	0,08%
		2015	1.106.566.000.000	4.962.346.000.000	9.780.350.000.000	0,69%
		2016	1.271.485.000.000	5.185.890.000.000	10.500.533.000.000	0,86%
		2017	840.974.000.000	5.447.998.000.000	10.457.017.000.000	0,48%

Data Perolehan Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah**Periode 2012-2017**

No.	Bank Umum Syariah	Tahun	Total Asset	Laba Sebelum Pajak	Profitabilitas
1.	BNI Syariah	2012	10.645.313.000.000	141.227.000.000	1,33%
		2013	14.708.504.000.000	179.616.000.000	1,22%
		2014	19.492.112.000.000	220.133.000.000	1,13%
		2015	23.017.667.000.000	307.768.000.000	1,34%
		2016	28.314.175.000.000	373.197.000.000	1,32%
2.	Muamalat Indonesia	2012	44.854.413.084.000	521.841.321.000	1,16%
		2013	54.694.020.564.000	653.620.388.000	1,19%
		2014	62.413.310.135.000	96.719.801.000	0,15%
		2015	57.172.587.967.000	108.909.838.000	0,19%
		2016	55.786.397.505.000	116.459.114.000	0,21%
3.	Syariah Mandiri	2012	54.229.395.784.522	1.097.132.642.834	2,02%
		2013	63.965.361.177.789	883.836.421.815	1,38%
		2014	66.942.422.284.791	109.793.613.822	0,16%
		2015	70.369.708.944.091	374.126.301.850	0,53%
		2016	78.831.721.590.271	434.704.281.914	0,55%
4.	BCA Syariah	2012	1.602.180.989.705	10.960.778.015	0,68%
		2013	2.041.418.847.273	16.760.901.061	0,82%
		2014	2.994.449.136.265	17.497.708.631	0,59%
		2015	4.349.580.046.527	31.892.132.856	0,73%
		2016	4.995.606.338.455	49.241.137.711	0,98%
5.	BRI Syariah	2012	14.088.914.000.000	138.052.000.000	0,98%
		2013	17.400.914.000.000	183.942.000.000	1,06%
		2014	20.343.249.000.000	15.385.000.000	0,08%
		2015	24.230.247.000.000	169.069.000.000	0,69%
		2016	27.687.188.000.000	238.609.000.000	0,86%
		2017	31.543.384.000.000	150.957.000.000	0,48%

Lampiran 3

Hasil Output

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		30
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.00338541
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.080
	<i>Positive</i>	.080
	<i>Negative</i>	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.436
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.991

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 4

Hasil Output

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	<i>(Constant)</i>	.009	.001		8.220	.000	
	<i>Mudharabah</i>	.006	.002	1.385	3.704	.001	.141
	<i>Musyarakah</i>	.000	.000	-.269	-1.423	.167	.551
	<i>Murabahah</i>	.000	.000	-1.213	-2.870	.008	.110

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Lampiran 5

Hasil Output

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	<i>(Constant)</i>	.003	.001	4.936	.000
	<i>Mudharabah</i>	.000	.001	-.444	.383
	<i>Musyarakah</i>	.000	.000	-.366	.159
	<i>Murabahah</i>	9.508E-5	.000	.539	.349

*Signifikansi < 0,05

Lampiran 6**Hasil Output****Autokorelasi**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.698 ^a	.488	.428	.00358	.975

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Lampiran 7

Hasil Output

Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Variables Entered/Removed^b</i>					
Model	<i>Variables Entered</i>	<i>Variables Removed</i>	<i>Method</i>		
1	<i>Murabahah, Musyarakah, Mudharabah^a</i>	.	<i>Enter</i>		

a. *All requested variables entered.*

b. *Dependent Variable: Profitabilitas*

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	Durbin-Watson
1	.698 ^a	.488	.428	.00358	.975

a. *Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah*

b. *Dependent Variable: Profitabilitas*

ANOVA^b

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	.000	3	.000	8.246	.001 ^a
	Residual	.000	26	.000		
	Total	.001	29			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	.009	.001		8.220	.000
	Mudharabah	.006	.002	1.385	3.704	.001
	Musyarakah	.000	.000	-.269	-1.423	.167
	Murabahah	.000	.000	-1.213	-2.870	.008

a. Dependent Variable: Profitabilitas

*Signifikansi < 0,05

Lampiran 8

Distribusi Nilai t_{tabel}

d.f	$t_{0.10}$	$T_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641

29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670
55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667
57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660

89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625
113	1.291	1.661	1.982	2.363	2.625
114	1.291	1.661	1.982	2.363	2.624
115	1.291	1.661	1.982	2.362	2.623
116	1.290	1.661	1.981	2.362	2.623
117	1.290	1.661	1.981	2.361	2.622
118	1.290	1.660	1.981	2.361	2.621
119	1.290	1.660	1.980	2.360	2.621
120	1.290	1.660	1.980	2.360	2.620

Lampiran 9

**Distribusi Tabel Nilai $F_{0,05}$
Degrees of freedom for Nominator**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51

Degrees of freedom for Denominator

50	4,08	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	2,02	1,95	1,87	1,78	1,74	1,69	1,63	1,56	1,50	1,41
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,30	2,19	2,10	2,03	1,97	1,92	1,85	1,80	1,68	1,63	1,57	1,51	1,46	1,40	1,28
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



